

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT POMALAA

Ririn Yudhani Layuk¹; Neks Triani²; Nichen³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jln. Konggoasa. Pomalaa Kolaka Sulawesi Tenggara
E-mail : ririnyudani@gmail.com (Koresponding)

Abstract: The purpose of this study is to determine the adequacy of the implementation of government accounting in the Pomalaa Subdistrict Office. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, conducted at the Pomalaa Subdistrict Office. Data collection was conducted through observations, interviews, and documentation. The data analysis techniques employed were data reduction, data presentation, and conclusion-making. The main informants for the study were the Treasurer and the Head of Planning and Finance of the Pomalaa Subdistrict Office. The results of this study indicate that the Pomalaa Subdistrict Office has implemented an accrual-based cash accounting system, which includes the preparation of financial reports such as Budget Execution Reports, Balance Sheets, Operating Reports, Reports on Changes in Equity, and Notes to Financial Statements, in accordance with the mandate of the Government Accounting Standards (SAP), as stipulated in Government Regulation No. 12 of 2019. However, implementation obstacles remain, such as the lack of separation of daily records between cash inflows and outflows and the lack of daily adjustment records for fixed assets. Furthermore, the use of supporting applications such as SIPD, e-Sakip, and e-Monev still presents technical obstacles. Overall, however, the implementation of accounting at the Pomalaa Subdistrict Office complies with regulations and can be the basis for increasing accountability and transparency in regional financial management

Keywords: *Government Accounting, SAP, Financial Reporting, sub-districts, Government Regulation No. 12 of 2019*

Akuntansi pemerintah mulai berkembang pesat di era saat ini, akuntansi pemerintah menjadi bidang akuntansi yang berfungsi untuk mengurus urusan-urusan pemerintah (publik). Akuntansi pemerintah adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan dalam sektor pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dalam konteks ini, entitas pemerintahan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga yang dibiayai oleh dana publik.

Dalam menyusun laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintahan pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintahan yang bersifat mengikat seluruh pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri nomor 90 Tahun 2021, undang-undang tersebut adalah bentuk dari undang-undang yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi dan juga memberikan kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasan dalam pengarah atau penggunaan sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik khusus diantaranya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran Negara serta pelaporan realisasinya. Data akuntansi yang

digunakan dalam akuntansi pemerintahan yaitu untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Dalam menyusun laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintahan pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintahan yang bersifat mengikat seluruh pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri nomor 90 Tahun 2021, undang-undang tersebut adalah bentuk dari undang-undang yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi dan juga memberikan kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasan dalam pengarahannya atau penggunaan sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik khusus diantaranya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran Negara serta pelaporan realisasinya. Data akuntansi yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan yaitu untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat.

Standar Akuntansi Pemerintah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknyanya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. SAP merupakan persyaratan

yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan (Mentu, 2020).

Proses penerapan akuntansi pada Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tidak melakukan jurnal harian untuk pencatatan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran kas melainkan langsung dicatat kedalam kedalam Buku Kas Umum dimana dalam buku kas tersebut terdapat kolom tanggal, nomor bukti, uraian, kode rekening, penerimaan dan pengeluaran kas serta saldonya. Setelah pencatatan di Buku Kas Umum Kantor Camat Pomalaa membuat Jurnal Umum dan memposting ke buku besar, dan mengiktisiarkan ke Neraca Saldo.

Proses penerapan akuntansi pada Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tidak melakukan jurnal harian untuk pencatatan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran kas melainkan langsung dicatat kedalam kedalam Buku Kas Umum dimana dalam buku kas tersebut terdapat kolom tanggal, nomor bukti, uraian, kode rekening, penerimaan dan pengeluaran kas serta saldonya. Setelah pencatatan di Buku Kas Umum Kantor Camat Pomalaa membuat Jurnal Umum dan memposting ke buku besar, dan mengiktisiarkan ke Neraca Saldo.

Selanjutnya Kecamatan Pomalaa membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam hal ini, kantor camat Pomalaa menggunakan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan untuk mendukung proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Beberapa aplikasi yang telah diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah antara lain e-Sakip Kolaka, Serume, *e-Monev*, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Proses penerapan akuntansi pada Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tidak melakukan jurnal harian untuk pencatatan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran kas melainkan langsung dicatat kedalam kedalam Buku Kas Umum dimana dalam buku kas tersebut terdapat kolom tanggal, nomor bukti, uraian, kode rekening, penerimaan dan pengeluaran kas serta saldonya. Setelah pencatatan di Buku Kas Umum Kantor Camat Pomalaa membuat Jurnal Umum dan memposting kebuku besar, dan mengiktisiarkan ke Neraca Saldo.

Selanjutnya Kecamatan Pomalaa membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam hal ini, kantor camat Pomalaa menggunakan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan untuk mendukung proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Beberapa aplikasi yang telah diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain e-Sakip Kolaka, Serume, *e-Monev*, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

METODE

Pendekatan penelitian yang diterapkan pada studi ini yaitu kualitatif untuk mengetahui lebih dalam mengenai gambaran tentang analisis penerapan akuntansi pemerintah pada kantor camat Pomalaa. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan langsung pada Kantor Camat

Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

HASIL

Pengelolaan keuangan di Kecamatan Pomalaa selama dikelola oleh bendahara untuk menerapkan penerapan standar akuntansi pemerintah kecamatan Pomalaa yang mengacu pada PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijadikan sebagai pedoman dari laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen laporan keuangan yaitu :

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan operasional
- d. Laporan perubahan ekuitas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan

Dari hasil wawancara dengan informan ibu Desi Pomalawati selaku Bendahara mengatakan bahwa dalam prosedur penerimaan dan pengeluaran kas tidak dibuatkan jurnal pemisahan antara jurnal penerimaan dan pengeluaran kas.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan dengan anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang ada dalam Laporan Realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas tersebut. Adapun proses penyusunan anggaran yang dilakukan di kantor camat Pomalaa adalah sebagai berikut.

terdiri dari pendapatan asli daerah-LO, beban operasi-LO terdiri atas beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan amortisasi, surplus/defisit dari operasi”.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kantor camat Pomalaa sebagai instansi pemerintah telah membuat Laporan Operasional sesuai dengan format dan unsur-unsur seperti yang telah dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Laporan Perubahan Ekuitas yaitu menyajikan informasi sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya, surplus /defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif disebabkan oleh perubahan kebijakan/kesalahan mendasar misalnya:

1. Koreksi nilai persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

Tabel 4. 9 Laporan Perubahan Ekuitas

N O	URAIAN	2023	2022
1	Ekuitas Awal	1.456.520.58 0	1.034.781.21 3
2	Surplus/(Defisit)-Lo	(2.369.038.1 57,00)	(2.194.211.7 16,00)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	3.397.954.94 3	
	Koreksi Nilai Kas		
	Koreksi Nilai Piutang		
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka		
	Koreksi Nilai Persediaan		
	Koreksi Nilai Investasi		

	Koreksi Nilai Aset Tetap	3.397.954.94 3,00-	-
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
	R/K PPKD	2.395.553.12 0,00	2.129.366.39 1,00
4	Ekuitas Akhir	7.250.028.64 3,00	1.456.520.58 0,00

Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti

Laporan Perubahan Ekuitas yang telah dibuat oleh pihak Kantor Camat Pomalaa telah sesuai dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif mengenai Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan pada kantor camat pomalaa. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak keuangan di Kantor Camat Pomalaa, diperoleh sejumlah temuan terkait penerapan akuntansi pemerintahan di tingkat kecamatan. Secara umum, Kantor Camat Pomalaa telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, sesuai dengan amanat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. Pencatatan

dan pelaporan keuangan dilakukan melalui proses yang mencakup perencanaan anggaran, realisasi belanja, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Proses ini didukung dengan penggunaan aplikasi keuangan seperti E-SAKIP dan SIPD RI, meskipun sebagian besar pekerjaan administrasi keuangan masih dilakukan secara manual.

Dalam hal kesesuaian dengan SAP, ditemukan bahwa sebagian besar transaksi sudah dicatat dan dilaporkan dengan struktur yang mengacu pada standar yang berlaku. Namun, masih terdapat kekeliruan dalam pengklasifikasian akun, seperti antara belanja operasional dan belanja modal, serta keterlambatan input data yang menyebabkan laporan keuangan sering direvisi di akhir periode.

Adapun kendala utama yang ditemukan di lapangan meliputi:

1. Kurangnya pemahaman teknis oleh aparatatur kecamatan mengenai prinsip akuntansi pemerintahan.
2. Minimnya pelatihan dan pembinaan teknis dari instansi terkait, sehingga pegawai mengalami kesulitan saat terjadi pembaruan sistem atau perubahan regulasi.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti komputer dan jaringan internet, yang menyulitkan proses pelaporan berbasis aplikasi.
4. Keterlambatan pelaporan, terutama dari unit kerja pelaksana kegiatan di bawah kecamatan, yang berdampak pada akurasi dan ketepatan waktu laporan keuangan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kantor Camat Pomalaa menunjukkan upaya perbaikan melalui beberapa inisiatif, seperti penunjukan petugas khusus keuangan, penyederhanaan format pelaporan, serta peningkatan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan di Kantor Camat Pomalaa

Penerapan standar akuntansi di Kantor Camat Pomalaa sudah mengarah pada

pemenuhan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, yaitu penggunaan basis kas menuju akrual, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Basis ini dianggap sebagai jembatan menuju akuntansi akrual penuh dan merupakan pendekatan yang lebih transparan dibandingkan basis kas murni.

Namun, meskipun secara formal telah mengikuti regulasi, pelaksanaan teknisnya masih belum konsisten. Hal ini dapat dilihat dari dominasi pencatatan manual dan terbatasnya pemanfaatan sistem/aplikasi seperti E-Sakip dan SIPD RI. Keterbatasan ini menyebabkan potensi human error, keterlambatan pelaporan, serta ketidaksesuaian dalam pengklasifikasian akun belanja.

Kesesuaian dengan SAP

Temuan menunjukkan bahwa Kantor Camat Pomalaa belum sepenuhnya mampu menerapkan SAP secara ideal. Misalnya, masih ditemukan kesalahan dalam membedakan akun belanja operasional dan modal. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap struktur akun yang telah distandarkan dalam SAP.

Kendala Teknis dan SDM

Salah satu akar permasalahan dalam penerapan akuntansi di Kantor Camat Pomalaa adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis akuntansi pemerintah. Banyak staf belum mendapatkan pelatihan memadai dalam pengelolaan keuangan berbasis SAP. Kondisi ini selaras dengan permasalahan umum yang terjadi di tingkat pemerintah kecamatan di banyak daerah di Indonesia. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan infrastruktur, seperti perangkat komputer yang tidak memadai serta akses internet yang kurang stabil, semakin memperparah situasi. Hal ini menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap bantuan dari instansi di atasnya, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka.

Inisiatif dan Perbaikan Internal

Meskipun terdapat berbagai kendala, Kantor Camat Pomalaa telah menunjukkan beberapa inisiatif perbaikan internal, seperti penunjukan penanggung jawab keuangan yang tetap, penyederhanaan pelaporan, dan koordinasi yang lebih baik dengan BKD. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meskipun belum sepenuhnya ideal, pihak kecamatan menyadari pentingnya sistem akuntansi yang tertib dan transparan.

SIMPULAN

Mengacu pada analisis dan hasil kajian terkait Kantor Camat Pomalaa telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, sesuai dengan amanat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan melalui proses yang mencakup perencanaan anggaran, realisasi belanja, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Proses ini didukung dengan penggunaan aplikasi keuangan seperti E-Sakip dan SIPD RI, meskipun sebagian besar pekerjaan administrasi keuangan masih dilakukan secara manual.

Dalam hal kesesuaian dengan SAP, ditemukan bahwa sebagian besar transaksi sudah dicatat dan dilaporkan dengan struktur yang mengacu pada standar yang berlaku. Namun, masih terdapat kekeliruan dalam pengklasifikasian akun, seperti antara belanja operasional dan belanja modal, serta keterlambatan input data yang menyebabkan laporan keuangan sering direvisi di akhir periode.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Kantor Camat Pomalaa, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan tersebut: (1) Peningkatan Kompetensi SDM Keuangan, (2) Penerapan Jurnal yang Lengkap dan Tepat, (3) Stabilisasi dan Pemanfaatan Optimal Aplikasi

Keuangan, (4) Penyusunan dan Sosialisasi SOP Pengelolaan Keuangan, (5) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal

Dengan diterapkannya saran-saran tersebut, diharapkan Kantor Camat Pomalaa dapat lebih optimal dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyi, R. (2020). penyajian data. Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring, 28–36.
- Alexandri, M. B. (2021). Pengantar Akuntansi.pdf. Yogyakarta: Quadrant.
https://www.academia.edu/download/ad/54119554/Pengantar_Akuntansi.pdf
- Anastasya. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 167.
<https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28068.2020>
- Fahmida, L. (2020). Evaluasi Implementasi Akuntansi Berbasis Aktual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
<https://medium.com/@arifwicaksaan/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Gilang Dewi Zoraya. (2023). Analisis penerapan akuntansi pemerintahan di kantor camat mamajang kota makassar. Universitas Bosowa.
- Harahap. (2020). Bab Iii Metode Penelitian. Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.

- Hidayat, S. (2021). Buku Ajar Akuntansi Pemerintah PT Inovasi Pratama Internasional. 1–66.
- Khalid, A. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Good Governance di Provinsi Jawa Barat Pendahuluan. 7083(2), 150–158.
- Mentu, E. P. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA, 4(1), 1392–1399.
- Pangalila, B. R. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4), 234–246.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).
- PP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2023). Oxford English Dictionary. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Prayogo, Y. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi, 3(2), 44–58. <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamikapage44>
- Ricky Iskandar Dinata. (2021). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan pada kantor camat kubu babussalam kabupaten rokan hilir.
- RITONGA, J. (2023). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang). At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Viii(I), 1–19.
- Rusmana, O. (2017). Akuntansi Pemerintahan Daerah (Vol. 11, Issue 1).
- SoM, P. (2023). Akuntansi Pemerintah: Tujuan, Prinsip dan contoh. <https://ppmschool.ac.id/akuntansi-pemerintah/#:~:text=Akuntansi pemerintah adalah proses mencatat,akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik>
- Standar, K., & Pemerintahan, A. (2021). Standar akuntansi pemerintahan.